

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Kpt 561 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG SYARAT  
MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
  - Keputusan ini mengatur tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Juli 2024 sampai
  - Lamp.: -